

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 4 TAHUN 1996 SERI D. 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 10 TAHUN 1995

TENTANG

**TATA CARA PEMBUATAN, PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa Tata Cara Pembuatan dan Perubahan Peraturan Daerah yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 dan Nomor 13 Tahun 1983 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1993 dan Nomor 85 Tahun 1993 ;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 02/PD/DPRD/Tahun 1975 perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3074).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Wilayah/Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 2 Seri D.2).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA CARA PEMBUATAN, PERUBAHAN PERATURAN DAERAH DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;

- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- f. Sekwilda adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Cirebon ;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- h. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- i. Tambahan Lembaran Daerah adalah Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- j. Keputusan Bupati Kepala Daerah adalah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon atau Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- k. Pejabat yang berwenang adalah Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- l. Produk hukum Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, Keputusan, Surat Keputusan dan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II

TATA CARA PEMBUATAN

PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Bupati Kepala Daerah atau DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan dengan penjelasan resmi dari :
 - a. Bupati Kepala Daerah apabila Rancangan Peraturan Daerah diajukan oleh Bupati Kepala Daerah:
 - b. Pimpinan DPRD, apabila Rancangan Peraturan Daerah diajukan oleh DPRD.
- (3) Setelah mendapat persetujuan DPRD, Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan

ditanda tangani secara bersama-sama oleh Bupati Kepala Daerah dan Ketua DPRD selanjutnya dibubuhi cap jabatan.

Pasal 3

Peraturan Daerah yang telah ditanda tangani dan di cap jabatan oleh kedua pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, 6 ekslembar diserahkan kepada Sekwilda untuk :

- a. Diundangkan dalam Lembaran Daerah, bagi Peraturan Daerah yang tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang ;
- b. Dikirim kepada Pejabat yang berwenang bagi Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan dan dilengkapi dengan Risalah Rapat Paripurna DPRD tentang Penetapan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Bentuk .Peraturan Daerah dan

Peraturan Daerah Perubahan

Pasal 4

Bentuk Peraturan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Bentuk Peraturan Daerah Perubahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tata cara penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan ,Daerah dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan seterusnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah baru.

Pasal 8

Peraturan Daerah dibuat diatas kertas HVS ukuran folio yang beratnya 80 gram dan diketik dengan huruf standar.

B A B III**TENGGANG PENGESAHAN****Pasal 9**

- (1) Tenggang waktu pengesahan pertama yaitu jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak peraturan Daerah atau Keputusan Bupati Kepala Daerah diterima oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya Batas tenggang waktu pertama tidak ada keputusan dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan Surat Keputusan yang menyatakan tentang diberlakukannya Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan pertama dan ada pemberitahuan tertulis dari Pejabat yang berwenang, maka berlaku tenggang waktu kedua yaitu jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak habisnya tenggang waktu pertama.
- (4) Apabila sampai berakhirnya batas tenggang waktu kedua, Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut belum disahkan, maka Bupati Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan tentang berlakunya Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut.
- (5) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini mulai berlaku sehari sejak berakhirnya Batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah melampaui tenggang waktu pengesahan hanya dapat diberlakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini.

B A B IV**PENGUNDANGAN****Pasal 11**

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah yang dilaksanakan oleh Sekwilda.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah melampaui tenggang waktu pengesahan adalah sebagai berikut :

- a. Bupati Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan tentang berlakunya Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati Kepala Daerah dan memerintahkan kepada Sekwilda untuk mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
- b. Sekwilda mengundang Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati Kepala Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini.
- c. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan Ketua DPRD, dilengkapi dengan penjelasan tertulis yang diperlukan dan dilampiri dengan Lembaran Daerah yang mencantumkan pengundangannya.

Pasal 12

(1) Setiap pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati Kepala Daerah dalam Lembaran Daerah diberi Nomor dan Nomor Seri tertentu sesuai dengan jenis produk hukum Daerah.

(2) Nomor seri untuk Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------|--|
| Seri A | : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; |
| Seri B | : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ; |
| Seri C | : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Ancaman Pidana; |
| Seri D | : bagi pemuatan ; |
| | <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah tentang Kelembagaan dan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam seri A, B dan C ; b. Keputusan Bupati Kepala Daerah dan atau Keputusan DPRD yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. c. Keputusan Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan. |
| Seri E | : bagi pemuatan Peraturan Daerah yang tidak memerlukan pengesahan dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Berta tindakan hukum lainnya dari Bupati Kepala Daerah dan atau DPRD yang dianggap perlu untuk diketahui oleh umum. |

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati Kepala Daerah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang tidak memerlukan pengesahan memuat penjelasan, maka Penjelasan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud diundangkan dengan menempatkannya dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan Tambahan Lembaran Daerah diberi nomor dan tahun pengundangannya.
- (4) Setiap lembar Tambahan Lembaran Daerah dibubuhi tanda tangan atau paraf yang dilakukan serendah-rendahnya oleh Kepala Bagian Hukum.

B A B V

TATA CARA PEMBUATAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Tata cara pembuatan Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :
 - a . Pada bagian atas ditulis dengan huruf Kapital " LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II "
 - b . dibawah judul tersebut dimuat Lambang Daerah ;
 - c . Sebelah kiri dibawah Lambang Daerah dicantumkan nomor Lembaran Daerah kemudian ditengah-tengah dicantumkan tahun pengundangan dan disebelah kanannya dicantumkan seri dari Lembaran Daerah yang bersangkutan, setelah 1/2 (setengah) sentimeter dibawahnya diberi garis tebal ;
 - d . 1 (satu) sentimeter setelah garis dimaksud huruf c ayat ini dimuat secara lengkap isi produk hukum Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan cap dan tanda tangan Kepala Daerah dan atau Ketua DPRD diganti dengan sebutan Cap/ttd.
 - e . Bagi Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan pejabat yang berwenang dicantumkan kalimat Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atau Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. karena setelah waktu 6 (enam) bulan terlewati

belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang.

- (2) Bentuk Lembaran Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 02/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.47-Huk/1996

Tanggal : 15 Januari 1996

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 4 Serl D.1

Tanggal : 22 Januari 1996


SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
H.SUTISNA. SH
Pembina Utama Muda
NIP.480 067 674